

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah:

1. Sistem pemidanaan bagi pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan konsep dasar dari *double track system*. *Double track system* merupakan kebijakan hukum pidana dalam perumusan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Sistem pemidanaan bagi pecandu narkoba dapat dilakukan dengan hukuman pidana maupun hukuman tindakan berupa rehabilitasi. Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 untuk sanksi pidana atau menerapkan ketentuan Pasal 103 untuk sanksi tindakan. Keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pengguna yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang harus dipidana penjara adalah dengan

berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan proses perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

2. Kriteria seorang pengguna narkotika digolongkan sebagai pecandu narkotika jika dalam periode waktu 12 bulan menggunakan narkotika secara terus-menerus. Individu yang menyalahgunakan narkotika belum tentu akan ketergantungan sedangkan seseorang yang ketergantungan sudah pasti menyalahgunakan narkotika. Pengguna narkotika adalah penggunaan narkotika yang berulang serta maladaptif dan menimbulkan konsekuensi dampak yang negative. Sedangkan pecandu narkotika adalah dimana penggunaan narkotika secara teratur selama lebih dari 12 bulan, dengan kondisi fisiologikal dari proses neuroadaptasi yang diakibatkan dari penggunaan berulang dari suatu narkotika, keharusan melanjutkan penggunaan untuk menghindari timbulnya gejala putus zat.

## **B. Saran**

Atas dasar kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim didalam memberikan putusan didasarkan pertimbangan yang sesuai hati nurani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar pemidanaan yang dikenakan terhadap penyalahgunaan narkotika mencapai tujuan hukumnya, terutama tujuan kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku. Untuk itu diperlunya

pemahaman konsep *Double track system* pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Disarankan kepada hakim yang menangani perkara narkotika agar lebih teliti dalam menggolongkan pelaku penyalahgunaan narkotika dengan pengedar, karena kedudukan pengguna narkotika sebagai korban yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, maka hendaknya hakim perlu menjadikan *rehabilitation theory* dan perspektif eksistensialisme sebagai paradigma berpikir, agar lebih mempermudah hakim untuk menerapkan pemidanaan bagi pengguna narkotiks.